



PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al - Qur'an Kepada :

1. Nama : LAILATUL HIDAYAH
2. Nomor Statistik PAUDQo : 402236030212
3. Alamat :
 - Jalan : Kp. Kosambi RT. 003/002
 - Kel./Desa : Pisangan Jaya
 - Kecamatan : Sepatan
 - Kab./Kota : Tangerang
4. Tahun Berdiri : 2012
5. Masa Berlaku : s/d 14 September 2025
6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga :

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal, 14 September 2020
Kepala Kantor

DEDE HARFUDIN



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 960 TAHUN 2020
TENTANG
IZIN OPERASIONAL, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
LAILATUL HIDAYAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

- Mengingat** :
1. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang;
 2. bahwa Tempat Kanak-Kanak Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
 3. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Anak
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata laksana instansi vertikal Kementerian Agama
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
 9. Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 138 dan 443 tahun 1981 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan pengajaran dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari
 10. Undang-Undang Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1998 tentang pelaksanaan upaya peningkatan dan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an
 11. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQ) dan Sistem Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPOS Tahun 2011)
 12. SK. Dirjen Pendidikan No 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an
- Mempertimbangkan** :
1. Hasil Pendidikan Peserta Temu Kanak-Kanak Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Co Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Prasekolah tanggal 07 September 2020
 2. Surat Pernyataan dari PAUDQ LAILATUL HIDAYAH Nomor 00780 L/H/2020, Tanggal : 21 Agustus 2020, Perihal : Permohonan Penetapan Izin Operasional PAUDQ LAILATUL HIDAYAH
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG
TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN LAILATUL
HIDAYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**
- KESATU** : Memberikan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yaitu :
- | | |
|------------|---|
| NAMA PAUDQ | : LAILATUL HIDAYAH |
| ALAMAT | : Rp. Kemendik RT. 00780, Kel./Des. Pungur Jaya |
| KECAMATAN | : Sepatan |
- KEDUA** : Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an seperti dimaksud dalam dalam surat ini, diberikan status sebagai Tempat Kanak-Kanak Al-Qur'an dan terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
- KETIGA** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Segala surat dan data yang ditanya kembali sebagaimana mestinya jika ternyata ditemukan hal yang dapat merugikan dalam penerapannya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 14 September 2020

Kepala Kantor



Tembusan

1. Salinan Induk Kementerian Agama RI
2. Divisi Induk Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Banten